



**PERAN MEDIATOR HAKIM DALAM PELAKSANAAN MEDIASI
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

AYUDYA DEVI MAGHFIRA

NIM 11000117130223

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN MEDIATOR HAKIM DALAM PELAKSANAAN MEDIASI
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

AYUDYA DEVI MAGHFIRA

NIM 11000117130223

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 1965031811990031001

Zil Aidi, S.H., M.H.

NIP. 199302202018031001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERAN MEDIATOR HAKIM DALAM PELAKSANAAN MEDIASI
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

AYUDYA DEVI MAGHFIRA

NIM 11000117130223

Telah diujikan di depan Dewan Penguji di Tangerang, pada tanggal 15 Maret
2021

Dewan Penguji

Ketua

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 1965031811990031001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Zil Aidi, S.H., M.H.

NIP. 199302202018031001

Dr. Bambang Dwi B, S.H., M.Hum.

NIP. 196603201992031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Tangerang, Maret 2021

Ayudya Devi Maghfira

NIM 11000117130223

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

There can be miracles

When you believe

Though hope is frail, it's hard to kill

Who knows what miracles, you can achieve

When you believe, somehow you will

You will when you believe

((Sepenggal lirik lagu dari Whitney Houston ft. Mariah Carey – When You Believe, adalah lagu penyemangat bagi penulis))

Penulisan hukum ini saya persembahkan untuk:

1. Orangtua penulis, Mama Inoek dan Papa Arif, yang telah memberikan banyak doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi tanpa henti kepada penulis.
2. Renaldy Sulthan Farid A, yang selalu ada, mendoakan, dan selalu menyemangati penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“PERAN MEDIATOR HAKIM DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG”** dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Selain itu, dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak akan dilalui dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, arahan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati sangat mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan juga sekaligus sebagai Dosen

Pembimbing I penulis yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan dan arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Bapak Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan sekaligus sebagai Dosen Penguji ujian penulisan hukum penulis.
6. Bapak Zil Aidi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta masukan-masukan sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberi arahan dan motivasi kepada penulis selama menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Acara yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis, serta Bapak dan Ibu Staf Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Bapak Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi sebagai bahan dalam penulisan hukum ini.
10. Mama, Papa, dan adik-adik penulis, atas segala yang telah diperbuat untuk kehidupan penulis, semangat serta doanya yang tidak pernah terhenti untuk penulis yang tak akan dapat tergantikan oleh siapa pun.
11. Eyang Sri Haryanti, atas segala semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

12. Renaldy Sulthan Farid A, yang selalu ada untuk penulis, selalu membantu penulis selama perkuliahan, membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, dan telah memberikan semangat serta doa untuk penulis tanpa henti. Semoga Allah SWT akan membalas semua kebaikanmu selama ini.
13. Semua pihak yang penulis sayangi, yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis sangat berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Tangerang, Maret 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Tentang Jalur Penyelesaian Sengketa	12
B. Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata	14
1. Pengertian Mediasi	14

2. Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi	18
3. Biaya dan Tempat Penyelenggaraan Mediasi Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016	20
4. Prosedur Mediasi di Pengadilan Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016.....	22
C. Tinjauan Tentang Mediator	25
1. Pengertian Mediator.....	25
2. Keterampilan Mediator	27
3. Tahapan Tugas Mediator	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Metode Pendekatan	33
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Peran Mediator Hakim Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang	52
B. Hambatan Bagi Mediator Hakim Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang dan Langkah yang Ditempuh Untuk Mengatasi Hambatan Tersebut.....	66

BAB V PENUTUP.....	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang Beserta Radius Wilayahnya.....	41
Tabel 2: Jumlah Perkara Perdata Yang Masuk Di Pengadilan Negeri Tangerang Meliputi Gugatan dan Permohonan Dari Tahun 2017 – 2020.....	44
Tabel 3: Daftar Nama-Nama Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang.....	68

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1: Bagan Alur Perkara Perdata Dimulai Dari Pendaftaran Hingga Minutasi	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: PERMA No. 1 Tahun 2016	
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	90
Lampiran 2: Surat Permohonan Izin Riset	121
Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset.....	122
Lampiran 4: Surat Keterangan Lolos Cek Turnitin.....	123

ABSTRAK

Proses mediasi perkara perdata di pengadilan bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Mediasi telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang secara eksplisit memberikan kewajiban bagi hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Hakim pemeriksa perkara dan hakim yang ditunjuk sebagai mediator wajib membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya untuk mengetahui hambatan bagi mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang dan untuk menemukan langkah yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tugas hakim di pengadilan tidak hanya terbatas sebagai pemeriksa perkara saja, namun di lain kesempatan dapat sebagai mediator dalam proses mediasi. Pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh mediator hakim, sehingga pelaksanaan mediasi dirasakan kurang maksimal. Hambatan tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor internal (mediator hakim itu sendiri) dan faktor eksternal (para pihak). Faktor internal yang dimaksud adalah mediator hakim merasa keterbatasan waktu, keterbatasan jumlah hakim, dan keterbatasan tempat karena mediator hakim tidak dapat melaksanakan mediasi di luar pengadilan. Sementara faktor eksternal yang dirasakan adalah agak sulitnya menganalisis para pihak yang tidak beritikad baik, para pihak yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, kuasa hukum para pihak yang mendesak agar kliennya tidak berdamai, dalam pelaksanaan mediasi tidak ada yang hadir, dan para pihak yang mempunyai sifat egois dan gengsi yang tinggi.

Kata Kunci: *Perkara Perdata, Pengadilan Negeri, Mediasi, Mediator Hakim*

ABSTRACT

The process of mediating civil disputes in court is not something new. Mediation has been regulated in Article 130 HIR and Article 154 RBg which explicitly provides an obligation for judges to reconcile the disputing parties. The case examining judge as well as the judge appointed as the mediator is obliged to assist the parties in resolving the dispute. This legal research aims to determine the role of judge mediators in the implementation of civil case mediation at the Tangerang District Court, furthermore to find out the obstacles for the mediator judges in implementing civil case mediation at the Tangerang District Court and to find steps taken to overcome these obstacles. The method of approach used in this legal research is juridical empiric with the research specification used is descriptive analytical. The method of collecting data in this research is using interview and documentation methods, which are then analyzed qualitatively. The results of this legal research can be concluded that the duties of judges in court are not only limited as case examiners, but also act as mediators in the mediation process. In the implementation of mediation at the District Court there are several obstacles experienced by the judge mediator, so that the implementation of the mediation is felt to be less than optimal. These obstacles are caused, among others, by internal factors (the judge's own mediator) and external factors (the parties). The internal factor in question is that the judge mediator feels that time is limited, the number of judges is limited, and the space is limited because the judge mediator cannot carry out mediation outside the court. Meanwhile, the perceived external factor is that it is rather difficult to analyze the parties who are not in good faith, the parties represented by their attorneys, the attorneys of the parties who urge their clients not to reconcile, in the implementation of mediation no one is present, and the parties who are selfish and high prestige.

Keywords: Civil Cases, District Courts, Mediation, Judge Mediators